

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

PERATURAN DESA BAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Desa Bajang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2021 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJANG
dan
KEPALA DESA BAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.517.489.970,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.512.489.970,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	5.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.146.029,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>6.146.029,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bajang.

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 24 Februari 2022

KEPALA DESA BAJANG

ttd

SAHID

Diundangkan di Bajang
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DESA BAJANG

ttd

DEWI PURWANINGSIH

LEMBARAN DESA BAJANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BAJANG



DEWI PURWANINGSIH

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BAJANG
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BAJANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.498.989.970,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.517.489.970,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	363.201.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.485.370,00	
5.3.	Belanja Modal	191.403.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	460.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.512.489.970,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.146.029,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.146.029,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.146.029,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	1.146.029,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAJANG, 24 Februari 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAJANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.498.989.970,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.517.489.970,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	556.035.270,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi	417.152.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.994.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.994.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.204.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	236.204.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, • Perlengkapan Perkantoran, pakaian	44.413.400,00	ADD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	12.903.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.410.400,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.100.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.340.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.100.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.738.970,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.738.970,00	PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.738.970,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.900.300,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.600.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.172.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.172.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17.128.300,00	ADD, DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.495.300,00	10 495 300
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	6.633.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	87.244.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.955.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.955.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	13.235.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.235.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	48.360.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.360.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.744.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.744.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.950.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>412.012.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.962.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.930.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.230.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	47.032.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.282.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.800.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	153.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	153.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	28.800.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.850.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	50.850.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.850.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>75.417.200,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	25.500.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.180.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.180.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.180.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.386.200,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.386.200,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.166.200,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	6.220.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.351.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	5.400.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMLPMD	2.212.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.212.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.614.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.614.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9.125.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.125.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>8.625.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.625.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.970.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.655.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.655.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>460.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	410.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	410.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	410.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.512.489.970,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.146.029,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	6.146.029,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAJANG, 24 Februari 2022

Kepala Desa



SAHID